



MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)



STANDAR LAYANAN RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH MUSLIM INDONESIA (SALAMIA)



EDISI 1448 H



MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

MUKISI
PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Gedung Yayasan Bintang Rahmah Tangerang lantai 3. Jl. K.S. Tubun No. 44 Karawaci, Kota Tangerang Banten 15112
Telephone : +6281380817939 – Email : mukisipusat@yahoo.co.id – www.mukisi.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT
MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(MUKISI)
Nomor: 033/KEP.MKS/IX/2026
TENTANG
PENETAPAN BUKU STANDAR
STANDAR LAYANAN RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH MUSLIM INDONESIA
(SALAMIA) 1448 H

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang:

1. Bahwa MUKISI sebagai organisasi yang menghimpun penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem kesehatan syariah di Indonesia;
2. Bahwa rumah sakit perlu menghormati martabat pasien, nilai, keyakinan agama, dan kebutuhan spiritual pasien, termasuk kebutuhan pasien muslim untuk tetap dapat menjalankan ibadah selama memperoleh pelayanan di rumah sakit;
3. Bahwa diperlukan suatu standar yang sederhana, inklusif, bertahap, dan operasional untuk membantu rumah sakit memenuhi kebutuhan ibadah pasien, staf, dan pengunjung muslim tanpa mengurangi kewajiban rumah sakit untuk tetap menghormati pasien, staf, dan pengunjung lainnya;
4. Bahwa Buku Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia (SALAMIA) memuat standar, elemen penilaian, checklist penilaian, dan petunjuk teknis pelaksanaan survei sertifikasi SALAMIA;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Buku Standar SALAMIA melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat MUKISI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI);



MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

MUKISI PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Gedung Yayasan Bintang Rahmah Tangerang lantai 3. Jl. K.S. Tubun No. 44 Karawaci, Kota Tangerang Banten 15112
Telephone : +6281380817939 – Email : mukisipusat@yahoo.co.id – www.mukisi.com

2. Berita Acara Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat MUKISI dalam Muktamar VI MUKISI tanggal 6 Mei 2026;
3. Surat Keputusan Ketua Umum MUKISI Nomor: 006/PP-MUKISI/V/2026 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Project SALAMIA.
4. Surat Keputusan Ketua Umum MUKISI Nomor : 018/KEP.MKS/V/2026 tentang Penetapan Buku Standar SALAMIA.

Memperhatikan:

1. Hasil pembahasan dan finalisasi naskah Buku Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia (SALAMIA) oleh Project Team SALAMIA;
2. Kebutuhan rumah sakit anggota maupun non-anggota MUKISI terhadap panduan awal pelayanan ramah ibadah sebagai tahapan menuju penguatan pelayanan kesehatan syariah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT MUKISI TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR LAYANAN RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH MUSLIM INDONESIA (SALAMIA) 1448 H

- Pertama** : Menetapkan Buku Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia (SALAMIA) sebagai dokumen standar resmi MUKISI sebagaimana tercantum dalam lampiran dan/atau naskah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Buku Standar SALAMIA sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama menjadi acuan bagi MUKISI dalam melaksanakan sosialisasi, pendampingan, penilaian, survei, penerbitan sertifikat, survei istiqomah, dan resertifikasi SALAMIA.
- Ketiga** : Buku Standar SALAMIA dapat digunakan oleh rumah sakit sebagai panduan awal untuk membangun pelayanan yang ramah ibadah bagi pasien, staf, dan pengunjung muslim, serta sebagai tahapan persiapan menuju Sertifikasi Rumah Sakit Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.



MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

MUKISI PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Gedung Yayasan Bintang Rahmah Tangerang lantai 3. Jl. K.S. Tubun No. 44 Karawaci, Kota Tangerang Banten 15112
Telephone : +6281380817939 – Email : mukisipusat@yahoo.co.id – www.mukisi.com

- Keempat** : Petunjuk teknis pelaksanaan survei, mekanisme penilaian, format berita acara, ketentuan pencantuman logo, serta hal-hal teknis lainnya dilaksanakan berdasarkan Buku Standar SALAMIA dan dapat disempurnakan lebih lanjut melalui ketentuan Pengurus Pusat MUKISI.
- Kelima** : Project Team SALAMIA bersama perangkat organisasi terkait diberi mandat untuk melakukan sosialisasi, penyempurnaan teknis, penyiapan asesor, dan pendampingan implementasi SALAMIA sesuai kebutuhan organisasi.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kebutuhan penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari ikhtiar MUKISI dalam memperkuat pelayanan kesehatan Islam yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Jakarta, 18 Rabiul Akhir 1448 H

30 September 2026 M

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)

PENGURUS PUSAT



dr. Burhanuddin Hamid D., MARS.

Ketua Umum

dr. Bima Achmad Bina N., MPH., MQM

Sekretaris Jenderal

Tembusan :

- Project Team SALAMIA
- Sekretariat MUKISI
- Arsip



MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

MUKISI PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Gedung Yayasan Bintang Rahmah Tangerang lantai 3. Jl. K.S. Tubun No. 44 Karawaci, Kota Tangerang Banten 15112
Telephone : +6281380817939 – Email : mukisipusat@yahoo.co.id – www.mukisi.com

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT MUKISI

Nomor: 033/KEP.MKS/IX/2026

Tanggal: 30 September 2026 M

Tentang: Penetapan Buku Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia
(SALAMIA) 1448 H

POKOK-POKOK BUKU STANDAR SALAMIA

Buku Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia (SALAMIA) ditetapkan sebagai standar awal pelayanan ramah ibadah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar ibadah pasien, staf, dan pengunjung muslim di rumah sakit, dengan tetap menjaga prinsip inklusivitas, profesionalitas, dan penghormatan kepada seluruh penerima layanan.

Ruang lingkup Buku Standar SALAMIA meliputi:

1. standar dan elemen penilaian SALAMIA;
2. maksud dan tujuan setiap elemen penilaian;
3. materi telusur berbasis RDOW: Regulasi, Dokumen, Observasi, dan Wawancara/Simulasi;
4. checklist penilaian dengan nilai maksimal 170 dan ambang kelulusan minimal 80%;
5. petunjuk teknis pelaksanaan survei sertifikasi, survei istiqomah, resertifikasi, serta pendampingan/bimbingan pra-survei;
6. format Berita Acara Survei dan Berita Acara Perbaikan.

Ringkasan Standar Layanan SALAMIA:

No.	Standar Layanan	Jumlah Elemen Penilaian
1	Standar Layanan 1: Syahadat	6 EP
2	Standar Layanan 2: Shalat	6 EP
3	Standar Layanan 3: Zakat	1 EP
4	Standar Layanan 4: Puasa	3 EP



MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

MUKISI PENGURUS PUSAT

Sekretariat : Gedung Yayasan Bintang Rahmah Tangerang lantai 3. Jl. K.S. Tubun No. 44 Karawaci, Kota Tangerang Banten 15112
Telephone : +6281380817939 – Email : mukisipusat@yahoo.co.id – www.mukisi.com

No.	Standar Layanan	Jumlah Elemen Penilaian
5	Standar Layanan 5: Haji	1 EP
	Jumlah	17 EP

Jakarta, 18 Rabiul Akhir 1448 H

30 September 2026 M

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI)

PENGURUS PUSAT



dr. Burhanuddin Hamid D., MARS.

Ketua Umum

dr. Bima Achmad Bina N., MPH., MQM

Sekretaris Jenderal

STANDAR LAYANAN
RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH
MUSLIM INDONESIA
(SALAMIA)
Edisi 1448 H



MUKISI
(MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM INDONESIA)
1448 H / 2026 M

KATA SAMBUTAN KETUA UMUM MUKISI

Pasien memiliki berbagai hak yang perlu diperhatikan saat mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit. Standar Akreditasi Rumah Sakit telah mengamanahkan untuk memberikan pelayanan yang menghargai martabat pasien, menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pribadi pasien, serta menanggapi permintaan yang terkait dengan keyakinan agama dan spiritual pasien.

Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah hadir untuk membantu Rumah Sakit memahami kebutuhan pasien muslim yang paling mendasar, sekaligus memberikan panduan sederhana tentang apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut; tanpa mengganggu kewajiban Rumah Sakit untuk tetap menghormati pasien lainnya. Berfokus kepada tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pelaksanaan Rukun Islam bagi pasien muslim, standar ini bersifat inklusif dan dapat diterapkan oleh semua jenis Rumah Sakit.

Untuk menjadikannya komprehensif, standar ini juga meliputi pembahasan tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh Rumah Sakit untuk memastikan agar staf yang beragama Islam mampu menjadi agen yang baik untuk memberikan pelayanan ramah ibadah bagi pasien muslim. Hal tersebut menjadikan Rumah Sakit sebagai tempat yang nyaman bagi pasien maupun staf untuk dilayani dan melayani dengan baik karena hak-hak dasarnya terpenuhi, yang berdampak kepada peningkatan kepercayaan pasien serta citra positif Rumah Sakit.

Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah ini juga dapat menjadi batu loncatan pertama bagi Rumah Sakit yang ingin mempersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Oleh karenanya sebagian besar dari standar ini mengacu kepada Standar dan Instrumen Rumah Sakit dari DSN MUI.

Semakin tingginya kesadaran individu untuk kembali kepada tuntunan agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta tingginya jumlah komunitas muslim, menjadi dorongan bagi *stakeholder* di berbagai sektor untuk dapat menyediakan ruang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menumbuhkan ekosistem syariah. Standar Layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilar untuk memperkuat pertumbuhan ekosistem syariah dan akan memantik sektor lain seperti farmasi halal, makanan dan minuman halal, dan lain sebagainya untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Jakarta, Rabiul Akhir 1448 H / September 2026 M

Ketua Umum MUKISI,

dr. Burhanuddin Hamid, MARS

DAFTAR ISI

BAB I	4
RINGKASAN STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN	4
BAB II	5
STANDAR LAYANAN 1: SYAHADAT	5
BAB III	6
STANDAR LAYANAN 2: SHOLAT	6
BAB IV	8
STANDAR LAYANAN 3: ZAKAT	8
BAB V	10
STANDAR LAYANAN 4 (SL 4): PUASA	10
BAB VI	11
STANDAR LAYANAN 5 (SL 5): HAJI	11
BAB VII	12
CHECKLIST PENILAIAN	12
BAB VII	29
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SURVEY SERTIFIKASI SALAMIA	29

BAB I

RINGKASAN STANDAR DAN ELEMEN PENILAIAN

Standar dan Elemen Penilaian pada Sertifikasi Rumah Sakit Ramah Ibadah mengacu kepada 5 (lima) Rukun Islam, terdiri dari 5 Standar dan 17 Elemen Penilaian.

Tabel 1. Ringkasan Standar dan Elemen Penilaian

NO. STANDAR	NAMA STANDAR	JUMLAH ELEMEN PENILAIAN
1	STANDAR LAYANAN 1: SYAHADAT	6 EP
2	STANDAR LAYANAN 2: SHALAT	6 EP
3	STANDAR LAYANAN 3: ZAKAT	1 EP
4	STANDAR LAYANAN 4: PUASA	3 EP
5	STANDAR LAYANAN 5: HAJI	1 EP
JUMLAH	5 STANDAR	17 EP

BAB II

STANDAR LAYANAN 1: SYAHADAT

A. STANDAR LAYANAN 1 (SL 1)

Rumah sakit menghormati hak pasien dan staf yang beragama Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya dan mempertahankan identitas keislamannya.

B. PENJELASAN

SL 1 merupakan implementasi dari Rukun Islam yang pertama yaitu Syahadat. Syahadat adalah kesaksian dari seseorang yang muncul dari keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut memberikan konsekuensi bagi seorang muslim untuk mematuhi aturan-aturan tertentu yang tidak bisa dilanggar.

C. LANDASAN NORMATIF

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163-164:

وَالْهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya:

“Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

2. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya:

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

BAB III

STANDAR LAYANAN 2: SHOLAT

1. STANDAR LAYANAN 2 (SL 2)

Rumah sakit menghormati hak staf dan pasien muslim untuk menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu selama mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap.

2. PENJELASAN

SL 2 merupakan implementasi dari Rukun Islam yang kedua yaitu Shalat. Shalat wajib 5 (lima) waktu merupakan kewajiban utama umat Islam yang menjadi pilar bagi tegaknya agama seseorang. Oleh karena itu shalat wajib dilakukan oleh muslim dalam kondisi apapun.

3. LANDASAN NORMATIF

1. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45:

إِتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya:

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar."

2. Al-Quran surah Al Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya:

"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."

BAB IV

STANDAR LAYANAN 3: ZAKAT

A. STANDAR LAYANAN 3 (SL 3)

Rumah Sakit mendorong kesadaran staf untuk melakukan *zakat/infaq/shadaqah* serta memiliki kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai sarana penyaluran dana *zakat/infaq/shadaqah* kepada masyarakat.

B. PENJELASAN

SL 3 merupakan implementasi dari Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat merupakan ajaran Islam yang berhubungan dengan kepedulian terhadap sesama melalui mekanisme mengeluarkan sebagian harta yang mencapai syarat tertentu yang juga berfungsi untuk mensucikan harta yang dimiliki. Islam juga memiliki mekanisme infaq dan shadaqah yang memungkinkan semua muslim untuk dapat menjalankan peran berbagi meskipun hartanya belum mencapai syarat yang diwajibkan dalam zakat.

C. LANDASAN NORMATIF

1. Al-Quran surah At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

3. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

4. Al-Quran surah Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

5. Al-Quran surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”

BAB V

STANDAR LAYANAN 4 (SL 4): PUASA

1. STANDAR LAYANAN 4 (SL 4)

Rumah Sakit memberikan dukungan pelaksanaan puasa pada staf dan pasien yang menjalankan.

2. PENJELASAN

SL 4 merupakan implementasi dari Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Puasa merupakan kewajiban bagi umat muslim yang membiasakan seseorang untuk menahan diri dari sesuatu yang halal, sehingga menumbuhkan pribadi yang bertakwa. Titik kritis dalam berpuasa adalah adanya waktu awal dan waktu akhir yang harus disadari oleh semua orang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu staf dan pasien dalam lingkup rumah sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit perlu memperhatikan beberapa titik kritis tersebut sebagai dukungan terhadap pasien maupun staf yang menjalankan puasa.

3. LANDASAN NORMATIF

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

BAB VI

STANDAR LAYANAN 5 (SL 5): HAJI

1. STANDAR LAYANAN 5 (SL 5)

Rumah Sakit memiliki peran dalam mempersiapkan kebugaran calon jamaah haji/umrah.

2. PENJELASAN

SL 5 merupakan implementasi dari Rukun Islam yang kelima yaitu Haji. Haji merupakan kewajiban bagi umat muslim yang wajib dilakukan dalam waktu tertentu bagi yang memiliki kemampuan, di antaranya dari sisi fisik/kesehatan. Bagi umat muslim yang memiliki keterbatasan untuk melakukan ibadah haji (finansial, waktu, kesehatan) dapat melakukan ibadah umrah. Karena haji/umrah merupakan ibadah yang memerlukan kesiapan fisik yang baik, maka Rumah Sakit perlu menyediakan layanan untuk mendukung penyiapan kesehatan bagi umat muslim yang ingin menjalankan ibadah haji/umrah.

3. LANDASAN NORMATIF

- b. Al-Quran surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

- c. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

BAB VII

CHECKLIST PENILAIAN

Tabel 2. *Checklist* Penilaian SALAMIA

STANDAR LAYANAN 1 (SL 1):						
Rumah sakit menghormati hak pasien dan staf yang beragama Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya dan mempertahankan identitas keislamannya.						
No.	Elemen Penilaian	RD OW	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	R e k o m e n d a s i
SL 1.1	RS memiliki komitmen penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim dan memiliki Komite yang bertindak sebagai: 1. Penanggungjawab program Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim 2. Fasilitator upaya peningkatan mutu berkelanjutan Rumah Sakit Ramah Ibadah melalui proses audit, monitoring indikator, mengelola	R	1. Komitmen Pemilik untuk penyelenggaraan layanan RS Ramah Ibadah Muslim dalam <i>Corporate Bylaws</i> . 2. Peraturan Direktur/Kepala RS (Kebijakan) tentang RS Ramah Ibadah Muslim yang mengatur tentang: a. komitmen pelaksanaan layanan ramah ibadah muslim; b. penunjukan Komite terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertanggungjawab terhadap program RS Ramah Ibadah Muslim beserta uraian tugasnya; c. upaya peningkatan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui monitoring indikator mutu, audit internal, tanggapan atas <i>feedback</i> pasien, sertifikasi, dll.			
		D	1. Bukti penunjukan ketua dan anggota komite penanggungjawab program RS			

masuk pasien, tindakan perbaikan dan sertifikasi.		Ramah Ibadah Muslim beserta uraian tugasnya. 2. Bukti program kerja dan laporan evaluasi minimal setiap 3 bulan. 3. Bukti evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yang dapat melalui monitoring indikator mutu, proses audit, tindak lanjut <i>feedback</i> pelanggan, dll.			
	W	1. Pemilik RS 2. Pimpinan RS 3. Komite Penanggungjawab Program RS Ramah Ibadah Muslim			
Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan layanan ramah ibadah muslim di RS bertujuan agar pasien, pengunjung dan staf yang beragama Islam dapat merasakan kemudahan untuk menjalankan ibadah dan mempertahankan identitas keislamannya selama berada di rumah sakit. Sehingga kehadiran Islam sebagai agama <i>rahmatan lil 'aalamiin</i> dapat dirasakan oleh semua pihak. Komitmen pemilik dan Kepala RS merupakan pondasi awal dalam penerapan pelayanan RS Ramah Ibadah Muslim, sehingga perlu dituangkan dalam <i>Corporate Bylaw</i>. Komitmen pimpinan perlu dituangkan dalam kebijakan internal tentang layanan rumah sakit ramah ibadah. Direktur/Kepala RS perlu menunjuk Komite yang terdiri dari ketua dan anggota, yang bertugas untuk mengawal, mengembangkan dan mengevaluasi program layanan ramah ibadah muslim di RS. RS perlu melakukan monitoring/evaluasi pelaksanaan layanan ramah ibadah yang telah dijalankan, baik melalui proses audit, monitoring indikator mutu, tindak lanjut <i>feedback</i> pasien, sertifikasi, dll, yang hasil/rekomendasinya dilakukan sebagai dasar untuk dilakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Indikator mutu layanan ramah ibadah yang harus dimiliki pasien meliputi tapi tidak terbatas pada: 1. Pemasangan DC sesuai gender 2. Pemasangan EKG sesuai gender 3. Pendampingan talqin pada pasien kritis di akhir kehidupan Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMMO					

SL 1.2	RS melaksanakan <i>Mandatory Training</i> (termasuk orientasi) kepada staf RS tentang standar layanan Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim, untuk membangun kompetensi dan sensitivitas kultural yang memadai pada semua staf.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Syahadat tentang <i>Mandatory Training</i> untuk staf. 2. SPO tentang pelaksanaan <i>Mandatory Training</i> tentang Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim 3. Pedoman/SPO tentang standar komunikasi Islami			
		D	Bukti pelaksanaan <i>Mandatory Training</i> (pelatihan dan orientasi) yang meliputi tapi tidak terbatas pada: a. Pengetahuan tentang Standar Layanan RS Ramah Ibadah Muslim untuk menumbuhkan sensitivitas kultural pada semua staf, misalnya: etika komunikasi, budaya 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), budaya kerja maupun budaya perilaku lain yang mendukung. b. Kompetensi ibadah orang sakit (thaharah, shalat, talqin) dan materi Islami lainnya bagi staf muslim untuk mendukung pelaksanaan standar layanan ramah ibadah muslim.			
		W	1. SDM/Diklat 2. Komite Penanggungjawab Program RS Ramah Ibadah Muslim			
	Maksud dan Tujuan Seluruh staf di RS Ramah Ibadah Muslim perlu dilatih agar memiliki pengetahuan yang menumbuhkan sensitivitas kultural, sehingga mampu melayani semua pasien dengan menghargai nilai dan keyakinannya. Petugas muslim yang langsung melakukan pelayanan kepada pasien muslim, perlu dibekali dengan kompetensi yang diperlukan, agar dapat membantu pasien muslim memenuhi kewajibannya selama berada di rumah sakit. Pelayanan kepada pasien perlu disampaikan dengan komunikasi yang baik dan sesuai dengan etika komunikasi Islami, yaitu <i>qaulan sadida</i> (perkataan yang benar), <i>qaulan baligha</i> (perkataan yang membekas di jiwa), <i>qaulan layyina</i> (perkataan yang lemah lembut), <i>qaulan maisura</i> (perkataan yang mudah) dan <i>qaulan karima</i> (perkataan yang mulia).					

	Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMMI					
SL 1.3	RS mengidentifikasi dan mendokumentasikan agama/kepercayaan pasien dengan benar dan melayani pasien tanpa diskriminasi; pasien muslim diberikan pelayanan spiritual yang diperlukan (pendampingan rohaniawan selama dirawat sampai dengan pelayanan akhir kehidupan, termasuk talqin dan perawatan jenazah secara Islami).	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Syahadat tentang; a. identifikasi dan dokumentasi agama pasien dengan benar; b. pelayanan bina rohani untuk pasien muslim; c. pelayanan akhir kehidupan yang meliputi talqin, pendampingan psikospiritual keluarga, serta perawatan jenazah muslim secara islami. 2. SPO tentang identifikasi, rekonfirmasi dan dokumentasi agama pasien saat pendaftaran dengan standar komunikasi yang baik. 3. SPO tentang pendampingan rohaniawan muslim. 4. SPO tentang bimbingan talqin untuk pasien kritis di akhir kehidupan. 5. SPO tentang pendampingan kepada keluarga pasien kritis di akhir kehidupan dengan standar komunikasi yang baik. 6. SPO tentang perawatan jenazah secara Islam dengan keterlibatan keluarga. 7. Standar komunikasi petugas kepada pasien.			
		D	1. Bukti dokumentasi agama yang dianut pasien di dokumen RM. 2. Bukti pemberian layanan psikospiritual dari petugas termasuk petugas bina rohani muslim. 3. Bukti pelatihan talqin bagi karyawan muslim. 4. Bukti pencatatan pendampingan talqin pasien muslim. 5. Bukti perawatan jenazah secara Islam baik secara mandiri atau MoU dengan pihak lain.			
		W	PPA/Perawat rawat inap. Petugas bina rohani. Pasien/keluarga.			
	Maksud dan Tujuan					

	Identifikasi dan dokumentasi agama/kepercayaan pasien sejak pasien datang di RS, merupakan titik kritis yang akan menentukan kesesuaian asuhan psikospiritual pasien oleh semua petugas. Dalam kondisi sakit, pasien juga memerlukan dukungan psikospiritual selain pelayanan medis, agar kebutuhan pasien terpenuhi secara holistik. Pelayanan kerohanian pada pasien muslim dapat meliputi tapi tidak terbatas pada kunjungan petugas bina rohani muslim untuk mendoakan, memberikan motivasi/dukungan psikospiritual, bimbingan thaharah dan shalat pada kondisi sakit, <i>ruqyah syar'iyah</i> dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan RS. Bagi seorang muslim, saat-saat kritis di akhir kehidupan merupakan titik penentu pembuktian keimanan, sehingga ingin dapat mengucapkan kalimat tahlil (<i>laa ilaaha illallah</i> / tidak ada Tuhan selain Allah) di akhir kehidupannya. Perlu ada regulasi yang mengatur agar petugas mampu dan konsisten melaksanakan pendampingan talqin pada pasien muslim dalam kondisi kritis di akhir kehidupan. Disamping itu, pasien muslim juga memerlukan perawatan jenazah secara Islam, sehingga RS perlu menyediakan pelayanan tersebut, baik secara mandiri atau kerjasama dengan pihak lain. Komunikasi yang baik dengan keluarga di fase kritis saat kematian pasien menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSAKP 1, SSAKP 3, SSAKP 4, SSPAP 1, SSPBK 1, SSPBK 2, SSPBK 3, SSPBK 4, SSPBK 5					
No.	Elemen Penilaian	RD OW	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	R e k o m e n d a s i
SL 1.4	RS menjamin kehalalan kehalalan makanan serta mengupayakan obat	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Syahadat tentang kehalalan makanan dan obat. 2. SPO tentang pemilihan bahan makanan/vendor/ makanan yang telah memiliki sertifikat halal resmi.			

halal untuk pasien muslim.		3. SPO tentang pengolahan, penyajian, distribusi sampai pencucian alat makan dan alat masak, yang menjamin proses pengelolaan makanan tidak tercampur dengan bahan haram dan menggunakan alat yang suci/terhindar dari najis. 4. SPO tentang penyusunan formularium/pemilihan obat yang memperhatikan kehalalan obat. 5. SPO tentang pemberian <i>informed consent</i> kepada pasien yang direncanakan menerima obat yang bersinggungan/ mengandung bahan yang diharamkan.			
	D	1. Kehalalan makanan: a. Daftar bahan makanan/vendor penyedia makanan yang digunakan oleh RS beserta sertifikat halal resminya. b. Daftar vendor bahan makanan kritis (daging/produk hewani) yang digunakan RS beserta sertifikat halal resminya. 2. Kehalalan obat: a. Bukti proses penyusunan formularium. b. Daftar obat sesuai kriteria kehalalannya.			
	O	Observasi proses di ruang gizi			
	W	Wawancara petugas gizi.. Pasien.			
	Maksud dan Tujuan Salah satu nilai yang dipegang oleh pasien muslim dalam kehidupan sehari-hari adalah hanya mengonsumsi makanan yang halal dan <i>thayyib</i> (baik). Untuk itu RS perlu mengupayakan jaminan kehalalan makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien; agar kehalalan makanan dapat terjaga dalam setiap tahapannya. Dalam pengadaan dan pemberian obat, RS melakukan prioritas pemilihan sebagai berikut: 1) obat bersertifikat halal resmi 2) obat yang tidak mengandung bahan yang diharamkan				

	3) jika dalam kondisi tertentu harus menggunakan obat yang bersinggungan/mengandung bahan yang diharamkan maka harus dengan persetujuan pasien.					
	Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSPPJ 1, SSPPJ 4					
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 1.5	RS menghormati hak pasien dan staf untuk menutup aurat dan menjaga interaksi dengan lawan jenis terkait kebutuhan privasinya.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Syahadat tentang penjagaan aurat dan pencegahan <i>khalwat</i> dan <i>ikhtilath</i>/pengaturan interaksi dengan lawan jenis bagi staf dan pasien. 2. SPO tentang pelayanan pelayanan tertentu yang mengupayakan kesesuaian <i>gender</i> atau dengan pendampingan apabila dilakukan oleh staf yang berbeda gender dengan pasien. 3. SPO tentang penempatan pasien di rawat inap yang sesuai <i>gender</i> 4. SPO tentang penjagaan privasi dalam pelayanan pasien oleh semua staf yang akan masuk ke ruangan pasien, termasuk staf medis, perawat maupun penunjang.			
		O	1. Pasien: - Ruang pemeriksaan pasien memiliki penutup yang memadai (tirai/pintu) - Ketersediaan linen/busana untuk menutup aurat pasien (pedaisui/penutup dada ibu menyusui, selimut, hijab pasien, dll). 2. Staf:			

			- Observasi busana staf muslim			
		W	1. Pasien. 2. Staf			
	Maksud dan Tujuan Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menutup aurat dan menjaga interaksi dengan lawan jenis agar terhindar dari <i>khalwat</i> (berdua-duaan dengan lawan jenis) dan <i>ikhtilath</i> (bercampur baur dengan lawan jenis). Staf muslim perlu dijaga haknya untuk menggunakan seragam yang menutup aurat. Pasien perlu dihormati kebutuhan privasinya, terutama pada tindakan di area tubuh tertentu, sehingga RS mengupayakan agar pelayanan dapat dilakukan oleh petugas sesuai gender pasien, atau dengan pendampingan. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSPAP 2, SSMMI 6					
SL 1.6	Rumah sakit menetapkan budaya ramah ibadah muslim berdasarkan maqashid syariah dan hukum-hukum Islam, serta mempertahankan budaya tersebut melalui program/kegiatan yang terjadwal.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Syahadat tentang penetapan budaya ramah ibadah muslim berdasarkan maqashid syariah dan hukum-hukum Islam 2. Program terkait pelaksanaan dan penjagaan budaya ramah ibadah muslim yang terjadwal baik bagi staf maupun pasien.			
		D	Bukti pelaksanaan program. Bukti evaluasi program setiap 3 bulan.			
		W	Komite Penanggungjawab program layanan ramah ibadah muslim.			
	Maksud dan Tujuan Untuk menjaga agar layanan ramah ibadah muslim dapat dilaksanakan secara konsisten, pimpinan RS perlu menetapkan budaya ramah ibadah muslim. Budaya tersebut perlu ditumbuhkan dan dijaga melalui program yang terukur dan terjadwal. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: tidak ada.					
STANDAR LAYANAN 2 (SL 2): Rumah Sakit menghormati hak staf dan pasien muslim untuk menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu selama mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap.						

No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.1	RS menilai, membantu dan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan staf.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang penyediaan dan pengelolaan sarana ibadah yang memadai bagi staf, pengunjung dan pasien rawat jalan dan rawat inap. 2. SPO tentang pengelolaan fasilitas ibadah di rawat jalan. 3. SPO tentang pengelolaan fasilitas ibadah di rawat inap.			
		D	1. Denah masjid/musala. 2. Daftar fasilitas ibadah.			
		O	Rawat jalan: 1. Terdapat petunjuk arah kiblat dan fasilitas ibadah yang dibutuhkan di masjid/musala. 2. Terdapat tempat wudhu dengan ketersediaan air yang memadai. 3. Terdapat petunjuk arah menuju masjid/musala. 4. Terdapat materi edukasi tentang adab di masjid/musala. Rawat inap: 1. Sarana thaharah berupa tayammum pad dan wudhu sprayer. 2. Alat shalat untuk pasien rawat inap. 3. Penunjuk arah kiblat di ruangan pasien.			
		W	Staf. Pasien/pengunjung. Laundry.			

	Maksud dan Tujuan Staf, pengunjung RS dan pasien rawat jalan muslim perlu untuk menjalankan ibadah shalat wajib saat waktunya tiba, sehingga RS perlu menyediakan tempat ibadah yang mudah diakses. Penyediaan area shalat/masjid/mushola dapat dilakukan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan masjid/musala di lingkungan sekitar yang mudah diakses. Masjid/mushola perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti tempat wudhu, air untuk bersuci, alat ibadah dan arah kiblat. Media edukasi juga diperlukan terkait beberapa adab, seperti adab masuk dan keluar masjid, adab selama di masjid/musala, dan lain sebagainya. Pasien rawat inap memerlukan fasilitas thaharah dan shalat selama dirawat agar bisa menjalankan shalat baik dengan cara berdiri, duduk maupun berbaring sesuai dengan kondisinya. Pasien sakit seringkali memiliki hambatan untuk berwudhu, sehingga memerlukan sarana khusus untuk thaharah. Pasien di rawat inap serta keluarganya juga memerlukan petunjuk arah kiblat untuk membantu menentukan arah saat melakukan shalat. Fasilitas thaharah dan shalat perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMF 1					
No.	Elemen Penilaian	RDO W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.2	RS menyediakan panduan/bimbingan thaharah dan shalat untuk pasien yang membutuhkan	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang penyediaan bimbingan thaharah dan shalat untuk pasien yang memerlukan. 2. Panduan/SPO tentang thaharah dan shalat orang sakit.			
		D	Media edukasi tentang thaharah dan shalat bagi pasien.			

		W	Petugas Bina Rohani Komite penanggung jawab layanan ramah ibadah muslim.			
	Maksud dan Tujuan Rumah Sakit perlu memiliki prosedur tentang cara ibadah bagi pasien, agar dapat digunakan sebagai acuan petugas untuk melakukan bimbingan kepada pasien. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSPAP 1, SSPAP 3					
No.	Elemen Penilaian	RDO W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.3	RS melakukan identifikasi kemampuan <i>thaharah</i> dan shalat pasien saat sakit, serta memberikan bimbingan bagi pasien yang membutuhkan.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang identifikasi kemampuan thaharah dan shalat pasien serta bimbingan bagi pasien yang memerlukan. 2. SPO tentang pengkajian kemampuan thaharah dan shalat pasien. 3. SPO edukasi thaharah dan shalat pada pasien yang memerlukan oleh PPA dan rujukan kepada petugas bina rohani jika diperlukan edukasi/pendampingan lebih lanjut.			
		D	1. Bukti identifikasi kebutuhan bantuan thaharah/shalat. 2. Dokumentasi edukasi/bimbingan thaharah/shalat untuk pasien muslim.			
		W	PPA/Perawat. Staf bina rohani. Pasien.			
		S	Simulasi edukasi/bimbingan thaharah dan shalat kepada pasien.			

	Maksud dan Tujuan Pada kondisi tertentu diantaranya kondisi sakit, thaharah bisa dilakukan dengan air, <i>sprayer</i> maupun <i>tayammum pad</i> . Shalat dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk maupun berbaring sesuai kemampuan pasien. Apabila pasien belum mampu melakukan thaharah dan shalat dalam kondisi sakit, petugas harus bisa membimbing pasien, dan jika perlu dilakukan rujukan dari PPA (Profesional Pemberi Asuhan) kepada petugas bina rohani. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSAKP 4, SSPAP 1, SSPAP 3, SSMMI 2, SSMMI 5					
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.4	RS melakukan pengaturan jadwal operasi elektif agar tidak berbenturan dengan waktu shalat.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang pengaturan jadwal operasi elektif yang tidak berbenturan dengan waktu shalat. 2. SPO tentang penjadwalan operasi pasien dan proses memastikan bahwa pasien yang akan menjalani operasi sudah melakukan kewajiban shalatnya.			
		D	Bukti pengaturan jadwal operasi			
		W	Perawat ruang operasi dan rawat inap. Pasien.			
	Maksud dan Tujuan Karena shalat merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim, hendaknya penjadwalan operasi elektif diatur agar pasien dan staf tidak sampai kehilangan waktu shalat dan tidak perlu menjamak shalat kecuali dalam keadaan darurat.					

	Perawat Ruang Operasi juga perlu memastikan agar pasien yang akan menjalani operasi sudah menyelesaikan kewajiban shalatnya sebelum operasi dimulai. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSPAP 3					
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.5	RS memperhatikan pengelolaan sanitasi sesuai prinsip syariah.	R	- Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang pengelolaan sanitasi lingkungan yang meliputi: - Penyediaan kamar mandi sesuai gender - Penyediaan alas kaki khusus di kamar mandi - Penyediaan chemical pembersih halal - Penyediaan alat pembersih (sapu, pel, dll) yang terpisah untuk lokasi yang suci dan bernajis - SPO tentang teknis pembersihan sanitasi lingkungan berdasarkan prinsip <i>thaharah</i>, termasuk penanganan tumpahan najis. - Edukasi tentang kewaspadaan dan penanganan najis di area kritis.			
		O	Bukti penyediaan alat pembersih (sapu, pel, dll) yang terpisah untuk lokasi bernajis dan tidak bernajis.			
		W/ S	Petugas kebersihan			

	Maksud dan Tujuan Islam sangat memperhatikan dan mengutamakan kebersihan dan kesucian. Seorang muslim selalu berusaha untuk menghindari dan membersihkan paparan najis karena berhubungan erat dengan keabsahan shalat. Dalam RS terdapat beberapa area yang rawan terkena najis, maka perlu dilakukan pengelolaan sanitasi lingkungan RS untuk membatasi risiko penyebaran najis. Jika diperlukan, pasien juga dapat diberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan najis di area kritis. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMF 2					
No.	Elemen Penilaian	RDO W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 2.6	RS menetapkan dan menerapkan pengelolaan <i>laundry</i> sesuai prinsip syariah.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Shalat tentang pengelolaan <i>laundry</i> sesuai prinsip syariah yaitu tentang pemilihan <i>chemical halal</i> dan pengelolaan linen yang memperhatikan kesucian dari najis. 2. SPO tentang proses pemilahan, pencucian, pengeringan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi linen yang memperhatikan prinsip <i>tathhir syar'i</i> (pencucian sesuai kaidah syariah)			
		D	Bukti pengadaan <i>chemical</i> pembersih halal untuk <i>laundry</i>			
		O	Bukti pemisahan linen najis dan non najis			
			Bukti pemisahan area najis dan non najis			
		Maksud dan Tujuan Selama pasien dirawat harus tetap menjalankan shalat meskipun dilakukan di atas tempat tidur. Oleh karena itu RS perlu memperhatikan				

	kesucian semua linen yang digunakan pasien yang oleh pasien digunakan untuk shalat selama dirawat.					
	Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMF 3					
STANDAR LAYANAN 3 (SL 3):						
Rumah Sakit mendorong kesadaran staf untuk melakukan zakat/infaq/shadaqah serta memiliki kegiatan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) sebagai sarana penyaluran dana zakat/infaq/shadaqah kepada masyarakat.						
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 3.1	RS memiliki tim/unit yang mengelola pengumpulan dan penyaluran zakat/infaq/shadaqah dari staf yang beragama Islam.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Zakat tentang pengumpulan dan penyaluran zakat/infaq/shadaqah dari staf 2. SPO tentang pengumpulan dan penyaluran zakat/infaq/shadaqah bagi staf.			
		D	Bukti pengumpulan dan penyaluran zakat/infaq/shadaqah dari staf.			
		W	Wawancara tim/unit pengelola. Wawancara karyawan.			
	Maksud dan Tujuan RS dapat menyediakan suatu sistem yang mendorong staf yang beragama Islam untuk melakukan zakat/infaq/shadaqah dalam rangka memupuk rasa kepedulian sosial. Dana zakat/infaq/shadaqah dapat disalurkan diantaranya untuk membantu pasien/masyarakat yang tidak mampu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial Rumah Sakit. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: SSMAK 1, SSMAK 2, SSMAK 6					
STANDAR LAYANAN 4 (SL 4):						

Rumah Sakit mendukung kelancaran pelaksanaan puasa untuk staf dan pasien yang menjalankan.						
No.	Elemen Penilaian	RDO W	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 4.1	Rumah sakit memberikan dukungan kepada staf dan pasien saat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Puasa tentang dukungan kepada staf muslim untuk menjalankan ibadah puasa saat bulan Ramadhan. 2. SPO terkait dukungan pelaksanaan puasa.			
		D	Bukti dijalankannya penandaan/pengingat waktu Shubuh dan Maghrib.			
		W	Tim/unit pengelola. Karyawan.			
	Maksud dan Tujuan Pada bulan Ramadhan, staf muslim tetap menjalankan tugas harian mereka di Rumah Sakit, dan terdapat pasien/pengunjung muslim yang sedang mendapatkan pelayanan di RS. RS perlu memberikan dukungan yang dibutuhkan saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang dapat meliputi tapi tidak terbatas pada: penandaan waktu buka dan sahur, pemberian kelonggaran waktu buka dan sahur untuk staf muslim, dsb. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: tidak ada.					
No.	Elemen Penilaian	RDO W	Materi Telusur	Ni lai (0 - 5- 10)	F a k t a d a n	Rek om end asi

					A n a l i s a	
SL 4.2	RS melaksanakan kegiatan syiar Ramadhan yang memungkinkan keterlibatan staf, pasien dan keluarga.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim Bab Puasa tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Ramadhan yang memungkinkan keterlibatan staf, pasien dan keluarga. 2. SPO tentang pelaksanaan kegiatan syiar Ramadhan.			
		D	Bukti kegiatan syiar Ramadhan.			
		W	Staf.			
	Maksud dan Tujuan Bulan Ramadhan merupakan bulan yang dimuliakan oleh setiap muslim, dimana setiap muslim akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kegembiraan dan penghormatan terhadap bulan Ramadhan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk/kegiatan, diantaranya: kegiatan ceramah, kajian/diskusi di masjid/mushola yang bisa diikuti oleh staf, pasien, keluarga, dll. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: tidak ada.					
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 4.3	RS memberikan edukasi kesehatan yang berhubungan dengan puasa.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Puasa tentang edukasi kesehatan terkait puasa. 2. Standar materi edukasi tentang manfaat puasa bagi kesehatan.			

			3. Standar materi edukasi tentang pelaksanaan puasa pada pasien dengan kondisi sakit tertentu.			
		D	Bukti edukasi yang dilakukan.			
		W	Petugas unit gizi			
	Maksud dan Tujuan Puasa merupakan salah satu syariat Islam yang wajib dijalankan dan memiliki berbagai manfaat terhadap kesehatan. Pasien memerlukan pemahaman yang benar tentang manfaat puasa bagi Kesehatan. Disisi lain pasien juga memerlukan edukasi tentang pelaksanaan puasa pada kondisi sakit tertentu, agar pengobatan dan puasa tetap dapat dijalankan dengan baik sesuai kondisi pasien. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: tidak ada.					
STANDAR LAYANAN 5 (SL 5): Rumah Sakit memiliki peran dalam mempersiapkan kebugaran calon jamaah haji/umrah.						
No.	Elemen Penilaian	RDC W	Materi Telusur	Nilai (0 - 5-10)	F a k t a d a n A n a l i s a	Rek om end asi
SL 5.1	Rumah sakit memiliki layanan kesehatan untuk menunjang kebugaran calon jamaah haji/umroh.	R	1. Kebijakan RS Ramah Ibadah Muslim bab Haji tentang penyediaan layanan kesehatan haji/umroh. 2. SPO tentang layanan kesehatan haji/umroh			
		D	1. Bukti pelaksanaan layanan kesehatan haji/umroh. 2. Bukti media edukasi/promosi (misal: <i>leaflet</i> , video, dsb)			
		W	Karyawan/unit pengelola.			

	Maksud dan Tujuan Calon jamaah haji atau umrah perlu melakukan persiapan dari sisi kesehatan agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi yang bugar. RS perlu memiliki peranan untuk mendukung tercapainya hal tersebut dengan penyediaan layanan kesehatan haji/umrah, seperti <i>medical check up</i> , vaksinasi, kerjasama dengan lembaga penyelenggara haji/umroh untuk promosi/edukasi, dan sebagainya. Standar dan Instrumen RS Syariah terkait: -			
	Nilai perolehan	...		
	Nilai maksimal	170		
	Nilai akhir (nilai perolehan / nilai maksimal) (%)	...		

BAB VII

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SURVEY SERTIFIKASI SALAMIA

A. JENIS SURVEY

1. Survey Sertifikasi SALAMIA
 - a. RS yang belum tersertifikasi sebagai RS Syariah: harus dilakukan secara luring oleh 2 (dua) orang Asesor.
 - b. RS yang sudah tersertifikasi sebagai RS Syariah: dapat dilakukan secara daring oleh 2 (dua) orang Asesor.
2. Survey Istiqomah SALAMIA
Dilakukan secara daring oleh 1 (satu) orang Asesor, diantara Survey Sertifikasi dan Resertifikasi atau antar Survey Resertifikasi.
3. Survey Resertifikasi SALAMIA
Dilakukan secara luring oleh 2 (dua) orang Asesor setiap 5 (lima) tahun.
4. Pendampingan/Bimbingan Pra Survey
 - a. Dilakukan atas permintaan Rumah Sakit yang membutuhkan.
 - b. Dilakukan secara luring/daring oleh 1 (satu) orang Asesor.

B. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Syarat pendaftaran:
 - a. Rumah Sakit memiliki izin operasional yang masih berlaku.
 - b. Rumah Sakit telah terakreditasi oleh LPA (Lembaga Penyelenggara Akreditasi)
 - c. Terdapat komitmen dari Pimpinan Rumah Sakit berupa Regulasi atau Surat Pernyataan/Komitmen untuk mengelola Rumah Sakit yang ramah dan peduli ibadah bagi pasien, staf dan pengunjung.
 - d. Bagi Rumah Sakit yang sudah tersertifikasi sebagai RS Syariah, melampirkan Sertifikat RS Syariah yang masih berlaku.
2. Alur pendaftaran dan penerbitan sertifikat:
 - b. Rumah Sakit mengajukan permohonan pendaftaran visitasi kepada Sekretariat MUKISI.
 - c. Dalam waktu maksimal 2 minggu, Sekretariat MUKISI memberikan surat jawaban untuk penugasan Asesor.
 - d. Rumah Sakit dan Asesor melakukan koordinasi untuk menyepakati waktu visitasi difasilitasi oleh Sekretariat MUKISI.
 - e. Asesor melakukan survei/visitasi dan menyusun Berita Acara survei yang berisi catatan (fakta dan analisa) dan rekomendasi perbaikan, dilaporkan melalui Sekretariat MUKISI.
 - f. Penerbitan Sertifikat Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia oleh MUKISI (maksimal 2 (dua) minggu setelah survey dilakukan.
 - g. Bagi RS yang nilainya belum mencapai 80%, maka RS diberikan kesempatan melakukan perbaikan selama maksimal 1 (satu) bulan; setelah tindak lanjut dilakukan, Asesor

menyusun Berita Acara Perbaikan Hasil Temuan dan melaporkan kepada Pengurus Pusat MUKISI untuk diterbitkan sertifikat maksimal 2 (dua) minggu sejak tanggal Berita Acara Perbaikan Hasil Temuan.

3. Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan pendampingan/bimbingan sebelum visitasi dilakukan.

C. MEKANISME PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang Asesor dari MUKISI.
2. Waktu penilaian adalah 1 (satu) hari.
3. Asesor melakukan penilaian dengan *checklist* Penilaian dengan pedoman nilai sebagai berikut:
 - a. 0 (nol): apabila bukti telusur terpenuhi <20%
 - b. 5 (lima): apabila bukti telusur terpenuhi 20% - <80%
 - c. 10 (sepuluh): apabila bukti telusur terpenuhi minimal 80%.
4. Rumah Sakit dapat dinyatakan lulus apabila nilai akhir tercapai minimal 80%, dan akan mendapatkan Sertifikat Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia paling lambat 2 (dua) minggu setelah penilaian dilakukan.
5. Apabila nilai akhir kurang dari 80%, Rumah Sakit bisa diberi waktu perbaikan untuk menindaklanjuti penilaian maksimal 1 bulan.

D. KETENTUAN PENCANTUMAN LOGO

Rumah Sakit berhak mencantumkan logo Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia selama sertifikat masih berlaku.

E. FORMAT BERITA ACARA SURVEY DAN BERITA ACARA TINDAKAN PERBAIKAN

1. Berita Acara Survey adalah Berita Acara yang disusun oleh Asesor setelah menjalankan Survey Sertifikasi SALAMIA, yang harus dilaporkan kepada Pengurus Pusat MUKISI melalui Sekretariat MUKISI paling lambat 5 hari setelah survey dilakukan.
2. Berita Acara Tindakan Perbaikan adalah Berita Acara yang disusun oleh Asesor setelah menerima laporan perbaikan dari RS yang nilai surveynya kurang dari 80% untuk mendapatkan nilai minimal 80%; yang harus dibuat dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat MUKISI melalui Sekretariat MUKISI paling lambat 5 hari setelah laporan perbaikan diterima dari RS.

(FORMAT) BERITA ACARA

SURVEY RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH MUSLIM INDONESIA

(SALAMIA)

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Pada hari, ..., tanggal H / M, bertempat di telah dilakukan visitasi dan pemeriksaan Sertifikasi Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia oleh Tim Asesor MUKISI kepada:

Nama Rumah Sakit :

Alamat :

Setelah Tim melakukan verifikasi dokumen dan laporan terhadap Rumah Sakit, Tim menyatakan bahwa RS Harapan Keluarga mendapat nilai dari 170 (.....%) dengan catatan sebagai berikut:

Standar	Fakta & Analisa	Rekomendasi
SL 1.1		
SL 2.1		
Dst...		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat ditindaklanjuti untuk memastikan agar pasien muslim dapat tetap menjalankan ibadah dengan baik selama di Rumah Sakit.

Asesor,

(.....)

(FORMAT) BERITA ACARA PERBAIKAN

SURVEY RUMAH SAKIT RAMAH IBADAH MUSLIM INDONESIA

(SALAMIA)

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Pada hari, tanggal H / M, telah dilakukan telaah dokumen bukti perbaikan yang telah dilakukan oleh RS sebagai tindak lanjut dari hasil Survey Sertifikasi Rumah Sakit Ramah Ibadah Muslim Indonesia sebelumnya pada tanggal H / M pada:

Nama Rumah Sakit :

Alamat :

Skor sebelum perbaikan:%

Setelah Tim melakukan verifikasi dokumen dan laporan terhadap Rumah Sakit, Asesor menyatakan bahwa RS mendapat nilai dari 170 (.....%) dengan catatan sebagai berikut:

Standar	Fakta & Analisa	Rekomendasi	Nilai Sebelum Perbaikan	Nilai Sesudah Perbaikan	Catatan
SL 1.1					
SL 2.1					
Dst...					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat ditindaklanjuti untuk memastikan agar pasien muslim dapat tetap menjalankan ibadah dengan baik selama di Rumah Sakit.

Asesor,

(.....)